

Efektivitas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui Sarana Hukum (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Palangka Raya)

Miftakhul Anam^{1*}, Bahtiyar Mandala Sutra², Ramiyanto³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, JL. G. Obos, KM. 3, 5, No. 177, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia.

²Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, JL. G. Obos, KM. 3, 5, No. 177, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia.

E-mail: miftakhulanam26@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2262>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 Sept 2025

Revised: 18 Sept 2025

Accepted: 24 Sept 2025

Kata Kunci:

Pencegahan, Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Hukum

Keywords:

Prevention, Security and Order Disturbances, Law.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya serta mengidentifikasi sarana hukum yang digunakan untuk mencegah gangguan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, dengan narasumber seperti kepala rutan, kepala kesatuan pengamanan, petugas keamanan, serta tahanan dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masih terjadi dalam bentuk fisik seperti perkelahian dan percobaan pelarian, serta non-fisik seperti peredaran narkoba dan pelanggaran tata tertib. Upaya pencegahan melalui sarana hukum, seperti razia rutin, pembinaan kepribadian, dan deteksi dini, telah diterapkan dengan hasil yang cukup efektif, meskipun belum optimal. Hambatan utama mencakup keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana pengawasan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pimpinan, pelatihan petugas, dan peran aktif tim deteksi dini yang memperkuat stabilitas keamanan di dalam rutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif dan preventif.

This study aims to analyze various forms of security and order disturbances at the Palangka Raya Class IIA Detention Center and identify the legal means used to prevent such disturbances. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and literature reviews, with sources such as the prison warden, head of security, security officers, as well as inmates and prisoners. The results of the study show that security and order disturbances still occur in physical forms such as fights and escape attempts, as well as non-physical forms such as drug trafficking and violations of regulations. Prevention efforts through legal means, such as routine raids, personality development, and early detection, have been implemented with fairly effective results, although not yet optimal. Major challenges include a shortage of staff, inadequate surveillance facilities, and weak inter-agency coordination. However, supportive factors such as leadership commitment, staff training, and the active role of the early detection team contribute to maintaining security stability within the detention center. This study is expected to contribute to the formulation of more effective and preventive correctional policies.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Miftakhul Anam, et al (2025). Efektivitas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui Sarana Hukum (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Palangka Raya), 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2262>

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam pembinaan narapidana dan tahanan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan, adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Namun, karena kapasitas lapas yang tidak lagi mencukupi untuk menampung narapidana, rutan juga digunakan untuk menampung narapidana. Hal ini terlihat pada Rutan Kelas IIA Palangka Raya, yang jumlah narapidana melebihi jumlah tahanan. Seharusnya, Rutan hanya menjadi tempat bagi tahanan, tetapi kini jumlah narapidana lebih banyak. Berdasarkan observasi lapangan pada 31 Mei 2025 di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, menunjukkan bahwa banyak Rutan mengalami over kapasitas, termasuk Rutan Kelas IIA Palangka Raya, yang kini dihuni lebih dari 750 orang dari kapasitas ideal 465 orang dengan rasio petugas-penghuni 1:50. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib).

Overcrowding atau kepadatan berlebih merupakan kondisi jumlah orang di suatu tempat melebihi kapasitas yang dapat ditampung dengan aman dan nyaman. Dalam konteks penjara, *overcrowding* terjadi ketika jumlah tahanan dan narapidana melebihi daya tampung tempat tersebut. Situasi *overcrowding* membuat kesehatan mental tahanan dan narapidana di dalam lapas dan rutan menjadi rentan, sering terjadi gangguan keamanan merupakan beberapa implikasi yang nyata terjadi akibat dari kondisi *overcrowding* (Silitonga, Reynhard, 2024: 17).

Kepadatan atau *overcrowding* menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, perawatan, serta pengamanan. Banyak faktor yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban, salah satunya adalah *overcrowding* ini. Stabilitas keamanan dan ketertiban (Kamtib) di dalam Rutan merupakan syarat utama agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, terarah, dan efektif (Barr dan Wibowo, 2020).

Namun, dalam praktiknya, gangguan keamanan dan ketertiban masih sering terjadi di lingkungan Rutan, termasuk di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Fenomena seperti peredaran gelap narkoba, penggunaan alat komunikasi ilegal, kekerasan antarwarga binaan, pelarian, hingga perlawanan terhadap petugas menunjukkan bahwa ancaman terhadap stabilitas Kamtib bersifat nyata dan dinamis. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kondisi overkapasitas ini memicu gangguan keamanan seperti dua puluh kasus penggunaan alat komunikasi secara ilegal dan dua belas kasus perkelahian antarwarga binaan dalam tiga bulan terakhir (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025).

Dalam konteks ini, peran sarana hukum menjadi penting untuk mencegah dan mengendalikan gangguan Kamtib. Regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM memberikan dasar hukum serta mekanisme operasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tepat untuk penanganannya. Meskipun berbagai sarana hukum telah diterapkan untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan, efektivitasnya masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat keterbatasan sumber daya dan tantangan koordinasi antarinstansi. Berbeda dengan penelitian di Rutan Cipinang yang dilakukan oleh Junadata dan Iskandar (2023), yang fokus pada penanganan perkelahian, studi ini mengevaluasi efektivitas sarana hukum pasca Permenkumham No.33 Tahun 2015 di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu Apa saja bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan sejauh mana efektivitas sarana hukum dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, serta mengidentifikasi sarana hukum yang digunakan untuk mencegah gangguan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengukur seberapa efektif penggunaan sarana hukum dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya..

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan, terutama dalam pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan. Metode hukum empiris dianggap sesuai karena fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas sarana hukum secara praktis, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari hasil penerapannya di lapangan.

Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam realitas empiris di lapangan terkait dinamika keamanan dan ketertiban serta langkah-langkah hukum yang diambil. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap persepsi, pengalaman, dan praktik nyata yang dilakukan oleh petugas dan warga binaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka. Para narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan, beberapa petugas penjagaan, serta tahanan dan narapidana. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui sarana hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

Wawancara mendalam

Para narasumber yang terlibat dalam kegiatan wawancara, antara lain Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, petugas keamanan, dan beberapa warga binaan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung tentang tantangan, prosedur, dan pengalaman mereka dalam menerapkan sarana hukum.

Observasi langsung

Observasi dilakukan terhadap kegiatan rutin pengamanan dan pembinaan di dalam Rutan, termasuk pengamatan terhadap situasi blok hunian, pelaksanaan razia, serta pelaksanaan program pembinaan.

Studi dokumen

Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun (2022) tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 33 Tahun (2015) tentang Pengamanan Lapas dan Rutan, Permenkumham Nomor 6 Tahun (2013) tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, serta dokumen internal Rutan seperti SOP, laporan pengamanan, dan data penghuni.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai efektivitas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban melalui sarana hukum di Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, sarana hukum yang bisa digunakan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta efektivitas sarana hukum tersebut dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Bentuk Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Profil Rutan Kelas IIA Palangka Raya

Rutan Kelas IIA Palangka Raya adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Lokasinya terletak di KM 2.5 Jalan Cilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Rutan ini berfungsi utama sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses hukum, serta sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang telah mendapatkan putusan hukum tetap. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, jumlah penghuni Rutan sering kali melebihi kapasitas ideal,

di mana kapasitas Rutan hanya 465 orang, namun saat ini dihuni oleh lebih dari 750 tahanan dan narapidana (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 31 Mei 2025). Kondisi over kapasitas ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban (Kamtib) di lingkungan Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya dibagi menjadi beberapa blok hunian, yaitu Blok A, Blok B (Blok Wanita), Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, dan Blok G Karantina. Rutan ini memiliki ruang layanan kunjungan yang digunakan untuk pendaftaran layanan kunjungan keluarga serta area di mana tahanan dan narapidana dapat bertemu langsung dengan keluarga mereka. Selain itu, terdapat area bimbingan kegiatan keterampilan, seperti getah nyatu, di mana narapidana diajarkan membuat kerajinan dari getah nyatu. Keterampilan ini diharapkan dapat membantu narapidana memperoleh penghasilan setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan (Observasi lapangan, 28 Mei 2025 di Rutan Kelas IIA Palangka Raya).

Rutan Kelas IIA Palangka Raya memiliki fasilitas keamanan seperti ruang kontrol CCTV dan ruang penyimpanan alat-alat keamanan termasuk senjata api. Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIA Palangka Raya menjalankan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan asas keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan terhadap warga binaan.

Pasal 6 dari Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 menyatakan bahwa pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Fasilitas dan infrastruktur pengamanan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Meskipun fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Rutan Kelas IIA Palangka Raya belum memenuhi standar, baik dalam hal fasilitas dan infrastruktur penjagaan di pintu utama, penjagaan di gerbang barat dan timur, pos komandan, pos atas, dan pos blok, fasilitas dan infrastruktur pengeledahan badan belum memiliki alat *body scan*, fasilitas dan infrastruktur pengeledahan di mana mesin x-ray mengalami kerusakan berat, serta fasilitas dan infrastruktur dalam pengeledahan kamar hunian.

Jenis dan Pola Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Terjadi

Berdasarkan wawancara mendalam dengan sejumlah petugas keamanan dan analisis terhadap dokumen internal berupa laporan kegiatan pengamanan rutin, terungkap bahwa gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya memiliki karakteristik yang rumit. Gangguan ini tidak hanya muncul akibat tindakan spontan dari warga binaan, tetapi sering kali merupakan bagian dari pola yang terstruktur dan berulang. Secara umum, gangguan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu gangguan fisik dan non-fisik, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pemicu yang berbeda.

Gangguan fisik biasanya muncul dalam bentuk tindakan langsung yang dapat diamati dan berdampak material pada stabilitas lingkungan Rutan. Bentuk-bentuk gangguan fisik yang sering terjadi meliputi:

1. Perkelahian antarwarga binaan, yang biasanya dipicu oleh konflik pribadi, persaingan pengaruh dalam kelompok internal, atau perebutan fasilitas seperti kamar mandi, akses air bersih, hingga penggunaan ruang ibadah. Dalam beberapa kasus, konflik ini bersifat laten dan hanya memerlukan pemicu kecil untuk berkembang menjadi kekerasan terbuka (Laporan Kegiatan Pengamanan Mei 2025 dan Wawancara Petugas Jaga Blok I, 30 Mei 2025).
2. Pengrusakan fasilitas, yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap layanan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dasar warga binaan, seperti keterlambatan distribusi makanan, pembatasan kunjungan keluarga, atau perlakuan yang tidak adil antar napi. Tindakan ini dapat mencakup perusakan pintu sel, kaca jendela, bahkan peralatan elektronik milik Rutan (Laporan Kegiatan Pengamanan Mei 2025 dan Wawancara Petugas Jaga, 30 Mei 2025).
3. Percobaan pelarian, yang biasanya direncanakan dengan matang dan melibatkan pemanfaatan kelemahan struktural bangunan, kelengahan petugas. Meskipun upaya pelarian jarang berhasil, potensi ini tetap menjadi ancaman serius bagi Kamtib karena dapat memicu kepanikan massal dan menurunkan kredibilitas institusi (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 31 Mei 2025).

Di sisi lain, gangguan non-fisik lebih sulit terdeteksi dan memerlukan kewaspadaan tinggi dalam identifikasi serta penanganannya. Di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, gangguan non-fisik yang sering ditemukan meliputi:

1. Peredaran gelap narkoba, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Rutan. Berbagai modus digunakan, mulai dari penyelundupan saat kunjungan keluarga, kolaborasi dengan oknum petugas, hingga penggunaan jasa kurir dari luar yang menyamar sebagai pengunjung. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan ketergantungan di kalangan napi, tetapi juga menciptakan kelompok kekuasaan dalam sel yang sulit dikendalikan secara administratif.
2. Penggunaan alat komunikasi ilegal, seperti handphone oleh warga binaan, yang digunakan untuk berbagai aktivitas terlarang, seperti mengatur transaksi narkoba, melakukan penipuan daring (*scamming*), hingga mengkoordinasikan ancaman atau tekanan kepada pihak luar. Keberadaan alat ini di dalam Rutan secara langsung melanggar aturan tata tertib dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap barang masuk.
3. Pelanggaran tata tertib harian, yang meskipun tampak sepele, berpotensi mengganggu ritme dan keteraturan kehidupan di dalam Rutan. Bentuknya antara lain berupa penolakan mengikuti apel penghuni, ketidakpatuhan dalam mengikuti kegiatan pembinaan rohani dan keterampilan, hingga tindakan menolak kembali ke sel sesuai jadwal. Pelanggaran ini menjadi awal terciptanya budaya resistensi terhadap otoritas, dan jika tidak segera ditangani, berisiko menimbulkan pembangkangan kolektif (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025).

Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Wayan Arta Budiartawan mengatakan bahwa pola terjadinya gangguan Kamtib menunjukkan kecenderungan yang berulang dan memiliki keterkaitan erat dengan faktor-faktor sistemik, seperti:

1. Minimnya pengawasan terhadap lalu lintas barang dan orang, terutama saat jam kunjungan, menjadikan Rutan rentan terhadap penyelundupan benda-benda terlarang. Ketiadaan alat deteksi modern seperti x-ray atau metal detector pada titik-titik strategis turut memperparah situasi.
2. Lemahnya sistem deteksi dini akibat keterbatasan jumlah petugas dan belum optimalnya pembentukan tim deteksi intelijen internal, menyebabkan potensi konflik sering kali tidak diketahui sebelum terjadi eskalasi.
3. Tekanan psikologis yang dialami warga binaan, terutama yang disebabkan oleh kondisi overkapasitas dan lamanya masa tahanan tanpa kejelasan putusan hukum (*justice delay*), turut menjadi pemicu utama ketidakstabilan emosional. Hal ini sering kali menimbulkan frustrasi kolektif yang berujung pada perilaku agresif, protes massal, atau pembangkangan terbuka (Wayan Arta Budiartawan, Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 30 Mei 2025).

Dengan mempertimbangkan berbagai bentuk dan pola gangguan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa masalah keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya bersifat multidimensi. Masalah ini tidak hanya terkait dengan perilaku individu warga binaan, tetapi juga berhubungan erat dengan pengelolaan lembaga, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan, serta integritas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan.

Menurut Harkrisnowo dan Purnama (2015), gangguan terhadap ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan sering kali berakar dari lemahnya sistem manajemen pemasyarakatan, termasuk ketidaktepatan dalam penegakan aturan dan pembinaan. Oleh karena itu, pencegahan yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang memadukan sarana hukum, sistem pengawasan teknologi, serta strategi psikososial yang menasar akar persoalan perilaku warga binaan.

Peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, pada dasarnya merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan dalam Tata Tertib Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tata Tertib yang diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan mendisiplinkan perilaku warga binaan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Misalnya, masih ada pelanggaran seperti penggunaan alat komunikasi yang dilarang, penolakan untuk mengikuti program pembinaan, serta ketidakpatuhan terhadap jadwal apel harian.

Sebagai contoh, Pasal 12 huruf (c) Tata Tertib WBP secara tegas melarang kepemilikan dan penggunaan alat komunikasi seperti handphone di dalam blok hunian. Namun, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, ditemukan setidaknya 20 kasus pelanggaran terkait penggunaan HP oleh warga binaan, yang menandakan lemahnya pelaksanaan pasal tersebut (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025).

Pasal 13 Tata Tertib WBP selanjutnya mengatur tentang kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan, baik yang berfokus pada pengembangan kepribadian maupun kemandirian. Namun, menurut Ompusunggu dan Wibowo (2021), keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada kedisiplinan partisipasi dari warga binaan. Fakta lapangan menunjukkan masih adanya penolakan sebagian warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan, terutama pada program kerohanian dan pelatihan keterampilan, yang mencerminkan pelanggaran terhadap pasal ini.

Pasal 17 Tata Tertib WBP mengatur tentang sanksi administratif bagi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan sanksi tidak selalu berjalan sesuai dengan SOP karena belum adanya alur prosedural yang baku dalam penanganan pelanggaran, terutama yang terkait dengan komunikasi ilegal dan pembangkangan kolektif. Menurut Silitonga, Reynhard (2024), penegakan disiplin di lingkungan pemasyarakatan harus ditunjang oleh prosedur yang terukur dan mekanisme penegakan yang transparan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau sewenang-wenang.

Dengan demikian, meskipun dokumen Tata Tertib dan SOP sudah tersedia di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, penerapannya di lapangan belum maksimal dalam mencegah pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan prosedur internal, terutama dalam deteksi dini, pemberian sanksi, dan pelaporan pelanggaran tata tertib, yang berkontribusi pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban secara berulang.

Efektivitas Sarana Hukum dalam Pencegahan Gangguan Kamtib Praktik Pencegahan Nyata di Lapangan

Untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban Rutan Kelas IIA Palangka Raya telah mengadopsi berbagai pendekatan preventif, diantaranya:

1. Razia dan pengeledahan rutin, baik di blok hunian maupun ruang kunjungan. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal, tetapi juga bisa dilakukan secara acak untuk menjaga kewaspadaan warga binaan terhadap kemungkinan pemeriksaan mendadak.
2. Deteksi dini juga menjadi bagian penting dari sistem pengamanan di mana tim intelijen internal bertugas memantau dinamika sosial antarwarga binaan serta mengidentifikasi gejala atau indikasi awal yang dapat mengarah pada potensi gangguan, seperti ketegangan antar kelompok atau pola komunikasi mencurigakan.
3. Kegiatan pembinaan kepribadian, yang meliputi ceramah keagamaan, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres dan tekanan psikologis yang sering kali menjadi pemicu tindakan agresif dari warga binaan. Dalam jangka panjang, pembinaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi untuk berubah ke arah yang lebih positif.
4. Rutan juga menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang bertujuan mengontrol perilaku melalui pendekatan kesadaran, bukan sekadar paksaan. Warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dapat diberikan penghargaan tertentu, sementara pelanggaran tetap dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku (Thri Wicaksono, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025).

Dalam praktik sehari-hari, petugas keamanan dan ketertiban (Kamtib) di Rutan Kelas IIA Palangka Raya juga dikenal menjalankan pendekatan yang tegas namun tetap humanis. Dalam beberapa situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan, para petugas lebih mengedepankan komunikasi dan dialog untuk meredakan emosi warga binaan, tanpa mengandalkan kekerasan atau intimidasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Jaga Blok C dan D, mereka menyatakan bahwa, "Beberapa insiden yang berpotensi menimbulkan keributan berhasil dicegah hanya melalui pendekatan komunikasi yang terbuka antara petugas dan warga binaan." Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang menggabungkan pendekatan struktural dan sosial dapat berjalan secara efektif dan saling melengkapi (Bayu Putra Pradana, Petugas Jaga Blok C dan D Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025).

Sarana Hukum yang Digunakan dalam Pencegahan Gangguan Kamtib

Dalam menjalankan fungsi pengamanan dan ketertiban, Rutan Kelas IIA Palangka Raya berpedoman pada berbagai perangkat hukum dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara (Wayan Arta Budiartawan, Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 29 Mei 2025). Beberapa sarana hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, pengawasan, dan pemulihan.
2. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan Mengatur secara rinci mengenai langkah-langkah preventif dan represif dalam pengamanan, termasuk razia rutin, deteksi dini, dan penanganan gangguan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Rutan. SOP ini mengatur tindakan teknis yang harus dilakukan petugas dalam berbagai situasi, termasuk prosedur pengeledahan, pemeriksaan pengunjung, dan pemantauan blok hunian.
4. Tata Tertib Internal WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Dokumen ini menjadi acuan perilaku warga binaan dalam kehidupan sehari-hari, yang pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi disiplin.
5. Sanksi Disiplin dan *Reward*. Bentuk sanksi yang diberikan antara lain penempatan di sel isolasi, pembatasan hak kunjungan, serta pengurangan remisi. Di sisi lain, warga binaan yang menunjukkan perilaku baik diberi penghargaan, seperti pembebasan bersyarat atau remisi tambahan.

Model pelaksanaan tugas pengamanan yang diuraikan oleh Barr dan Wibowo (2020) menekankan pentingnya keseragaman dalam prosedur dan kemampuan personel, dalam hal ini harus diperkuat agar SOP tidak hanya tertulis dalam dokumen, tetapi juga benar-benar diterapkan di lapangan.

Efektivitas penggunaan sarana hukum dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari sejauh mana aturan-aturan yang berlaku benar-benar diterapkan di lapangan, serta seberapa besar pengaruhnya dalam menurunkan jumlah gangguan yang terjadi.

Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh, penerapan sarana hukum di Rutan Kelas IIA Palangka Raya cukup efektif dalam memberikan kerangka kerja yang jelas bagi petugas. Razia rutin berhasil mengurangi peredaran barang terlarang, sementara pelaksanaan SOP pengamanan menjadikan petugas lebih siap dalam menghadapi potensi kerusuhan. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas
Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi setiap hari. Per Mei 2025, Rutan Kelas IIA Palangka Raya memiliki 76 Pegawai yang terdiri dari 36 Petugas Pengamanan dan 40 Staf di bidang subseksi pengamanan Rutan, subseksi pengelolaan, subseksi pelayanan tahanan, dan subseksi bimbingan kegiatan (Wayan Arta Budiartawan, Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 31 Mei 2025). Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara maksimal, terutama dalam hal patroli rutin, pengamanan blok hunian, serta pengawasan terhadap aktivitas warga binaan di luar sel. Dengan jumlah petugas yang terbatas, sulit bagi pihak Rutan untuk memantau seluruh aktivitas secara menyeluruh, terutama pada jam-jam rawan atau ketika ada kegiatan berskala besar seperti kunjungan dan pembinaan massal.
2. Keterbatasan fasilitas pengawasan
Keterbatasan juga terlihat pada aspek sarana pengawasan, khususnya dalam hal ketersediaan kamera pengawas (CCTV). Saat ini, kamera CCTV yang terpasang di dalam Rutan belum mencakup seluruh area penting, seperti pojok-pojok blok hunian, jalur-jalur tersembunyi, serta ruang tunggu kunjungan. Akibatnya, masih ada beberapa titik yang luput dari pemantauan visual, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran tata tertib atau aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang terlarang tanpa terdeteksi secara langsung (Observasi Lapangan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan Wawancara Petugas Operator CCTV, 28 Mei 2025).
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain
Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pihak Rutan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, kasus-kasus gangguan Kamtib, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkotika di dalam Rutan, sering kali melibatkan jaringan yang lebih luas di luar lembaga pemasyarakatan. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini menjadi tidak tuntas dan cenderung bersifat reaktif. Koordinasi yang minim juga berdampak pada lambatnya penindakan terhadap warga binaan yang terlibat jaringan narkoba, serta kurangnya dukungan operasional dalam hal intelijen, pelatihan, maupun kegiatan deteksi dini bersama.

Menurut Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, meskipun masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan pengamanan, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya yakni:

1. Komitmen kuat dari pimpinan rutan dalam menerapkan sistem pembinaan yang tegas namun tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi atau penegakan disiplin, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan perilaku melalui pembinaan moral, keagamaan, dan keterampilan. Dengan kepemimpinan yang konsisten dan transparan, tercipta suasana kerja yang kondusif bagi petugas dan lingkungan masyarakat yang lebih tertib.
2. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan petugas juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Hal ini didukung oleh pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Masyarakat serta kerja sama dengan instansi eksternal. Materi pelatihan umumnya mencakup pemahaman tentang peraturan masyarakat terbaru, teknik pengamanan modern, serta penanganan situasi darurat. Melalui pelatihan berkelanjutan ini, petugas menjadi lebih peka terhadap potensi pelanggaran dan mampu bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko tindakan sewenang-wenang atau kekerasan yang tidak perlu.
3. Keberadaan tim deteksi dini gangguan Kamtib yang secara berkala melakukan pemantauan dan analisis terhadap situasi internal Rutan. Tim ini terdiri dari petugas yang telah dibekali kemampuan untuk membaca potensi konflik, memantau dinamika kelompok napi, serta mengidentifikasi gejala-gejala yang dapat berkembang menjadi gangguan lebih besar. Dengan adanya pemantauan ini, tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak awal sebelum situasi berkembang menjadi krisis. Tim deteksi dini ini juga berperan penting dalam menyusun laporan-laporan intelijen internal yang menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil langkah strategis pengamanan (Wayan Arta Budiartawan, Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya, wawancara, 30 Mei 2025).

Secara keseluruhan, ketiga faktor di atas yaitu kepemimpinan yang tegas dan manusiawi, kesadaran hukum petugas yang meningkat, dan peran aktif tim deteksi dini telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Meskipun belum mampu menghilangkan seluruh potensi gangguan, kehadiran faktor-faktor ini setidaknya memperkuat daya tahan Rutan Kelas IIA Palangka Raya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Hal ini sejalan dengan pandangan Barr dan Wibowo (2020) yang menekankan bahwa stabilitas keamanan di lembaga masyarakat atau Rutan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kepemimpinan yang responsif, kesiapan petugas dalam memahami aturan, dan efektivitas deteksi dini. Mereka menyatakan bahwa pelaksanaan pengamanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan hubungan sosial antara petugas dan warga binaan. Hal ini juga didukung oleh Silitonga Reynhard (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan masyarakat ditentukan oleh penerapan prinsip “back to basic”, yaitu memperkuat kembali tiga fungsi utama masyarakat: pengamanan, pembinaan, dan pembimbingan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya serta efektivitas sarana hukum dalam mencegahnya. Gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi meliputi bentuk fisik seperti perkelahian dan percobaan pelarian, serta non-fisik seperti peredaran narkoba dan pelanggaran tata tertib. Upaya pencegahan melalui sarana hukum seperti razia rutin, pembinaan kepribadian, dan deteksi dini telah diterapkan dengan hasil yang cukup efektif, meskipun belum optimal karena hambatan, seperti keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana pengawasan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Namun, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pimpinan, pelatihan petugas, dan peran aktif tim deteksi dini yang memperkuat stabilitas keamanan di dalam rutan.

Berikut adalah saran yang dapat diterapkan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIA Palangka Raya:

1. Memperkuat dan merevisi Tata Tertib Warga Binaan Masyarakat (WBP) dan SOP Pengamanan Internal Rutan Kelas IIA Palangka Raya, agar setiap pelanggaran dapat ditindak berdasarkan prosedur hukum yang tegas dan terukur.

2. Penambahan jumlah petugas, guna menyeimbangkan rasio antara petugas dan warga binaan serta mengoptimalkan pengawasan di seluruh area rutan.
3. Pengadaan dan perluasan fasilitas pengawasan, seperti pemasangan kamera CCTV di titik-titik strategis yang belum terjangkau sistem pengawasan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarlembaga, terutama dengan Kepolisian dan BNN dalam pencegahan serta penindakan kasus narkoba di dalam rutan.
5. Memperluas program pembinaan berbasis pendekatan humanis, seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan untuk membentuk perilaku warga binaan yang lebih baik.
6. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat segera diterapkan secara sistematis untuk memperkuat upaya pencegahan gangguan Kamtib dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib..

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Achmad, D. & Shafira, M. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pustaka Media.
- Anisa, P., & Wibowo, P. (2021). Strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1085–1090.
- Barr, Z. M., & Wibowo, P. (2020). Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1681>
- Eryansyah, A. (2021). *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Prespektif Hak Asasi Manusia)*. Jejak Pustaka.
- Harkrisnowo, H., & Purnama, H. R. (2015). Hukum dan Hak Asasi Manusia. In *Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter* (pp. 1–66). <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4075>
- Junadata, F., & Iskandar, I. S. (2023). Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5254–5263.
- Kemenkumham RI. (2015). *Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan*. Jakarta: Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, 17 (2015).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 10 (2013).
- Ompusunggu, L. S., & Wibowo, P. (2021). Kesiapan Rutan Kelas Iib Humbang Hasundutan Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1831-1842>
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 39 (2022).
- Silitonga, Reynhard, S. . (2024). *3 Kunci Pemasyarakatan Maju & Back to Basic* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 295–306.